



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 22 TAHUN 2015**

**TENTANG
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,**

Menimbang : a. bahwa dalam Rangka efektifitas dan efisiensi dalam Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Bombana perlu pengaturan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain -lain;
10. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: 20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWPD dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

[Handwritten signature]

9. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat dengan PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
10. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat dengan PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
11. Wajib Pajak terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak dan/atau PKP yang telah terdaftar dalam tata usaha Dinas Pendapatan dan telah diberikan NPWPD.
12. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kartu NPWPD adalah kartu yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan yang berisikan NPWPD dan identitas lainnya.
13. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat dengan SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak terdaftar pada Dinas Pendapatan yang berisikan antara lain NPWPD dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
14. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak.
15. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian, atau saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.
16. Perubahan data adalah perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang dapat berupa perubahan nama, perubahan bentuk badan, pembetulan NPWPD, perubahan alamat dalam wilayah kerja Dinas

[Handwritten signature]

Pendapatan yang sama, perubahan jenis usaha, perubahan status usaha, atau perubahan data lainnya, tidak termasuk perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat usaha keluar wilayah kerja Dinas Pendapatan tempat Wajib Pajak Terdaftar.

17. Pemindahan Wajib Pajak dan/atau PKP adalah tindakan memindahkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dan/atau PKP dari tata usaha Dinas Pendapatan lama ke tata usaha Dinas Pendapatan baru, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
18. Permohonan pendaftaran NPWPD adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak yang disampaikan ke Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
19. Permohonan pengukuhan PKP adalah permohonan yang dibuat oleh PKP dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pengukuhan PKP yang disampaikan ke Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
20. Permohonan perubahan data adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dan/atau PKP dengan cara mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah yang disampaikan ke Dinas Pendapatan tempat Wajib Pajak terdaftar untuk memberitahukan dan memohon perubahan data.
21. Permohonan pindah adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah yang disampaikan kepada Dinas Pendapatan untuk memberitahukan dan memohon perubahan tempat terdaftar, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
22. Surat Pindah adalah surat yang berisi keterangan pindah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak ke Dinas Pendapatan, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

23. Surat Pencabutan SKT dan Surat Penghapusan NPWPD adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan yang menyatakan pencabutan Wajib Pajak terdaftar dan penghapusan NPWPD dari tata usaha Dinas Pendapatan.
24. Surat Pencabutan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan yang menyatakan pencabutan PKP dari tata usaha Dinas Pendapatan.
25. Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan bagi wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
- (2) Peraturan bupati ini bertujuan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam Melaksanakan Hak dan Kewajibannya.

Pasal 3

Yang menjadi sasaran peraturan bupati ini adalah :

- a. Perseroan Terbatas
- b. Comanditaire Venootschap
- c. Usaha Dagang
- d. Firma'

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa Khusus.

(3) Penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dan ditandatangani, dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa penuh dengan melampirkan:

a. untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak Orang Asing; dan/atau
2. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

b. Untuk Wajib Pajak Badan:

1. Foto copy Akte Pendirian dan Perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi Bentuk Usaha Tetap;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi Wajib Pajak Orang Asing, dari salah seorang pengurus aktif;
3. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa;
4. Surat persetujuan Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Wajib Pajak PMA; dan
5. Foto copy Akte Pendirian.

Pasal 5

- (1) Bagan Alur Sistem dan Prosedur Pajak Daerah Berdasarkan Self Assessment atau Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada lampiran Peraturan Bupati ini
- (2) Lampiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.


Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWPD.

[Handwritten signature]

- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
- (3) Wajib Pajak orang pribadi selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- (5) Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang memilih sebagai PKP atau tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya.
- (6) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diterbitkan NPWPD dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.
- (7) Mekanisme Pengelolaan Penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana telah diatur dalam aplikasi Simda Pendapatan daerah kabupaten bombana.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD ke Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 

- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) melaporkan usahanya ke Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja Dinas Pendapatan dapat menetapkan di mana tempat Wajib Pajak terdaftar

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD dan/atau Pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWPD dan/atau permohonan pengukuhan PKP ke Dinas Pendapatan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Dinas Pendapatan menerbitkan Kartu NPWPD dan SKT dan/atau SPPKP;

Dinas Pendapatan memberikan Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Bukti Pelaporan PKP, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

BAB III

TATA CARA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar yang mengalami perubahan data, wajib melaporkan perubahan tersebut ke Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau PKP dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah.

Bz 

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Dinas Pendapatan menerbitkan Kartu NPWPD dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap; atau
 - b. Dinas Pendapatan memberikan Bukti Penerimaan Surat.

BAB IV
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 10

- (1) Dalam hal Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota lain, Wajib Pajak dan/atau PKP wajib mengajukan permohonan pindah ke Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota lain yang menjadi tujuan dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Dinas Pendapatan wajib menerbitkan Surat Pindah untuk disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditembuskan ke Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota lain yang menjadi tujuan; atau
 - b. Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota lain meneruskan permohonan pindah ke Dinas Pendapatan sebagai dasar penerbitan Surat Pindah, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dinas Pendapatan menerbitkan Kartu NPWPD dan SKT dan/atau SPPKP dari Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota lain.
- (4) Dinas Pendapatan menerbitkan Surat Pencabutan SKT, Surat Penghapusan NPWPD, dan/atau Surat Pencabutan SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan Kartu NPWPD dan SKT dan/atau SPPKP dari Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota lain.

[Handwritten signature]

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Dinas Pendapatan Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UN /SATUAN KERJA	PARAF
	lele Ass. III	[Signature]
	Kabag Hukum dan Organisasi UP Kabupaten Bombana Kuspendr	[Signature]

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 7 MEI 2015
BUPATI BOMBANA,

[Signature]
H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 7 MEI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


[Signature]
H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR ...22....

Lampiran Peraturan Bupati Bombana

Nomor : 22 TAHUN 2015

Bagan Alur Sistem dan Prosedur Pajak Daerah Berdasarkan
Self Assessment atau Penetapan



PENDAFTARAN

1. Menyampaikan Formulir Pendaftaran Kepada WP Baru setelah dicatat terlebih dahulu kedalam Buku Formulir Pendaftaran.
2. Menerima kembali Formulir Pendaftaran setelah diisi oleh WP atau Kuasa WP.
3. Apabila pengisian benar dan lengkap selanjutnya dicatat dalam buku induk WP.
4. Dibuatkan NPWPD dan Surat Penunjukan WP.
5. Apabila belum lengkap dan benar, dikembalikan untuk diperbaharui dan dilengkapi.

PENDATAAN

1. Menyiapkan Formulir SPTPD, diberi nomor dan dicatat dalam daftar/buku.
2. Menyalurkan SPTPD diawal bulan.
3. Menerima kembali SPTPD dari WP paling lambat 15 hari setelah penyaluran SPTPD.
4. Menginput Data SPTPD ke dalam buku/Kartu Data.
5. Menyerahkan Kartu Data pada Seksi Penetapan.

PENETAPAN

1. Membuat Nota Perhitungan berdasarkan Kartu Data.
2. Menerbitkan kurang bayar atau SKPDKB bagi WP yang tidak menyampaikan SPTPD setelah 15 hari, dan telah disampaikan Surat Teguran paling lama 7 Hari.
3. Menerbitkan SKPDKBT bila ditemukan data baru yang belum dilaporkan.

PENAGIHAN

1. Berdasarkan SKPDKB dan SKPDKBT melakukan penagihan melalui.
 - a. Membuat Surat Teguran setelah jatuh tempo SKPD dan SKPDKBT (30 hari) belum dipenuhi.
 - b. Membuat Surat Paksa setelah 21 Hari dari Surat teguran berakhir.
 - c. Membuat Surat Perintah melaksanakan penyitaan 2 x 24 Jam apabila WP belum memenuhi kewajiban setelah Surat Paksa berakhir.
 - d. Pelaksanaan penyitaan oleh juru Sita Pajak.

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

1. Pembukuan Penetapan kedalam buku Jenis Pajak dan buku WP
2. Pembukuan Penerimaan ke dalam :
 - > Buku pembantu penerimaan sejenis
 - > Buku jenis Pajak dan buku WP

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Kelemb	[Signature]
2	Ass. UL	[Signature]
3		
4	Kabg Halim & Org	[Signature]
5	Krispeuda	[Signature]

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL